



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Edi Bin (Alm) Alan;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/24 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibadak RT.--/--Desa. Karang Indah Kec. Bojong Mangun Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Kanam Wijaya Bin Nian;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tegal Benteng RT.02/05 Desa. Babakan Raden Kec. Cariu Kab. Bogor - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 14 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EDY BIN ALAN (ALM) Dan Terdakwa II KANAM WIJAYA BIN NIAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EDY BIN ALAN (ALM)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** Dan Terdakwa II **KANAM WIJAYA BIN NIAM** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 1. a. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Merah Putih, No. Pol : B-4684-FTO, No. Rangka : MH1JM2123KK276095, No. Mesin : JM21E2253751
 2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Merah Putih, No. Pol : B-4684-FTO, No. Rangka :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2123KK276095, No. Mesin : JM21E2253751, atas nama : YANTA B OYO alamat : Kp. Tegal Sumur Rt. 012/006 Ds. Sukamukti Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi, berikut STNK sepeda motor dan kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Agung Prasetya Bin Yanta selaku pemilik kendaraan

3. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter "T" berikut 5 (lima) buah anak kunci letter "T" dan 2 (dua) buah kunci magnet.

4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter "T" berikut (enam) buah anak kunci letter "T".

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa I EDI BIN ALAN (ALM) Dan Terdakwa II KANAM WIJAYA BIN NIAN**, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Raya Kp Pasir ranji Ds Pasir Ranji Kec. Cikarang Pusat Kab Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika **Terdakwa I EDI BIN ALAN (ALM) Dan Terdakwa II KANAM WIJAYA BIN NIAN** berangkat dari rumah **Terdakwa II** di Kp Tegal Benteng Ds Babakan Raden Kec. Cariu Menuju Karawang melewati Jalan Raya Bojong mangu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II saling

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr



berboncengan, kemudian pada saat sampai di depan Sekolah SMP Negeri 3 Cikarang Pusat Terdakwa II melihat motor honda beat putih yang terparkir di halaman sekolah SMPN 3 Cikarang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkir motornya depan sekolah, lalu Terdakwa I menunggu di depan sekolah kemudian Terdakwa II masuk kedalam halaman sekolah SMPN 3 Cikarang pusat tanpa membuka pintu gerbang dan langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Saksi Korban AGUNG PRASETYA BIN YANTA, setelah itu Terdakwa II sampai di dekat sepeda motor Honda Beat No Pol 4684 FTO, No RANGKA MH1JM2123KK276095, NO MESIN JM21E22531, TH 2019 Warna Merah Putih dengan perkiraan harga ± Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) milik Saksi Korban kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T untuk menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban kemudian setelah motor hidup Terdakwa II membawa motor milik Saksi Korban ke rumah Terdakwa II di Kp Tegal Benteng Ds Babakan Raden Kec. Cariu Bogor tanpa seijin atau sepengetahuan dari Saksi Korban

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Prasetya Bin Yanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan kehilangan barang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman parkir sekolah SMPN 3 Cikarang Pusat Jln Raya Kp Pasir ranji Ds Pasir ranji Kec Cikarang pusat Bekasi;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B 4684 FTO;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diambil pelaku ketika diparkir di halaman SMPN 3 Cikarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci kontak dan kunci setang namun tidak ada kunci tambahan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nendi Suhendi Bin Karno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman parkir sekolah SMPN 3 Cikarang Pusat Jln Raya Kp Pasir ranji Ds Pasir ranji Kec Cikarang pusat Bekasi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B 4684 FTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan sepeda motor tersebut adalah milik Korban Agung Prasetya Bin Yanta;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil pelaku ketika diparkir di halaman SMPN 3 Cikarang;
- Bahwa pada saat diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci kontak dan kunci setang namun tidak ada kunci tambahan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Euis Dariah Binti Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman parkir sekolah SMPN 3 Cikarang Pusat Jln Raya Kp Pasir ranji Ds Pasir ranji Kec Cikarang pusat Bekasi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B 4684 FTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan sepeda motor tersebut adalah milik Korban Agung Prasetya Bin Yanta yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang dari keterangan Korban;
- Bahwa Korban memberitahukan bahwa sepeda motornya telah hilang di ambil oleh orang yang tidak di kenal;
- Bahwa pada saat diambil pelaku sepeda motor berada di parkir sekolah SMPN 3 Cikarang Pusat;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Edi Bin (Alm) Alan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran sekolahan SMPN 3 Cikarang Pusat Jln Raya Kp Pasir ranji Ds Pasir ranji Kec Cikarang pusat Bekasi;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B 4684 FTO;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Kanam Wijaya Bin Niam;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Kanam berangkat dari rumah Kanam menuju Kerawang melewati Jln Raya Bojong Mangu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Kanam yang dikemudikan oleh Terdakwa membonceng Kanam;

- Bahwa pada saat sampai di depan sekolah SMP N 3 Cikarang Pusat Kanam melihat sepeda motor Honda Beet warna merah putih milik Korban yang terparkir di halaman sekolah, kemudian Terdakwa dan Kanam berhenti di depan sekolah tersebut, lalu Kanam turun dan menghampiri sepeda motor tersebut sementara Terdakwa menunggu di depan sekolahan;

- Bahwa lalu Kanam masuk ke halaman sekolah SMPN3 Cikarang Pusat tanpa membuka pintu gerbang dan langsung menuju sepeda motor milik Korban, setelah dekat lalu Kanam menaiki sepeda motor dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Kanam membawa sepeda motor tersebut ke rumah Kanam di KpTegal Benteng Ds Babakan Raden Kec Cariu Bogor;

- Bahwa Terdakwa dan Kanam tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Kanam Wijaya Bin Nian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman parkiran sekolahan SMPN 3 Cikarang Pusat Jln Raya Kp Pasir ranji Ds Pasir ranji Kec Cikarang pusat Bekasi;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B 4684 FTO;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Edi Bin (Alm) Alan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Edi berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kerawang melewati Jln Raya Bojong Mangu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Edi membonceng Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di depan sekolah SMP N 3 Cikarang Pusat Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beet warna merah putih milik Korban yang terparkir di halaman sekolah, kemudian Terdakwa dan Edi berhenti di depan sekolah tersebut, lalu Terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor tersebut sementara Edi menunggu di depan sekolah;
- Bahwa lalu Terdakwa masuk ke halaman sekolah SMPN3 Cikarang Pusat tanpa membuka pintu gerbang dan langsung menuju sepeda motor milik Korban, setelah dekat lalu Terdakwa menaiki sepeda motor dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di KpTegal Benteng Ds Babakan Raden Kec Cariu Bogor;
- Bahwa Terdakwa dan Edi tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Merah Putih, No. Pol : B-4684-FTO, No. Rangka : MH1JM2123KK276095, No. Mesin : JM21E2253751
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Merah Putih, No. Pol : B-4684-FTO, No. Rangka : MH1JM2123KK276095, No. Mesin : JM21E2253751, atas nama : YANTA B OYO alamat : Kp. Tegal Sumur Rt. 012/006 Ds. Sukamukti Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi, berikut STNK sepeda motor dan kunci kontak
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter "T" berikut 5(lima) buah anak kunci letter "T" dan 2 (dua) buah kunci magnet.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter "T" berikut (enam) buah anak kunci letter "T".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman parkir sekolah SMPN 3 Cikarang Pusat Jln Raya Kp Pasir Ranji Ds Pasir Ranji Kec Cikarang Pusat Bekasi, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Edi Bin (Alm) Alan dan Terdakwa II. Kanam Wijaya Bin Niam telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B 4684 FTO milik Saksi Korban Agung Prasetya Bin Yanta;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II menuju Kerawang melewati Jln Raya Bojong Mangu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II yang dikemudikan oleh Terdakwa I membonceng Terdakwa II;
- Bahwa pada saat sampai di depan sekolah SMP N 3 Cikarang Pusat Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beet warna merah putih milik Korban yang terparkir di halaman sekolah, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan sekolah tersebut, lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor Terdakwa I dan menghampiri sepeda motor milik Saksi Korban sementara Terdakwa I menunggu di depan sekolah;
- Bahwa lalu Terdakwa II masuk ke halaman sekolah SMPN3 Cikarang Pusat tanpa membuka pintu gerbang dan langsung menuju sepeda motor milik Saksi Korban, setelah dekat lalu Terdakwa II menaiki sepeda motor dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II di KpTegal Benteng Ds Babakan Raden Kec Cariu Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa antara lain Terdakwa I. Edi Bin (Alm) Alan dan Terdakwa II. Kanam Wijaya Bin Niam didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hkaim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman parkir sekolah SMPN 3 Cikarang Pusat Jln Raya Kp Pasir Ranji Ds Pasir Ranji Kec Cikarang Pusat Bekasi, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Edi Bin (Alm) Alan dan Terdakwa II. Kanam Wijaya Bin Niam telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B 4684 FTO milik Saksi Korban Agung Prasetya Bin Yanta, dengan cara awalnya Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II menuju Kerawang melewati Jln Raya Bojong Mangu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II yang dikemudikan oleh Terdakwa I membonceng Terdakwa II, pada saat sampai di depan sekolah SMP N 3 Cikarang Pusat Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beet warna merah putih milik Korban yang terparkir di halaman sekolah, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan sekolah tersebut, lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor Terdakwa I dan menghampiri sepeda motor milik Saksi Korban sementara Terdakwa I menunggu di depan sekolah, lalu Terdakwa II masuk ke halaman sekolah SMPN3 Cikarang Pusat tanpa membuka pintu gerbang dan langsung menuju sepeda motor milik Saksi Korban, setelah dekat lalu Terdakwa II menaiki sepeda motor dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II di KpTegal Benteng Ds Babakan Raden Kec Cariu Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I. Edi Bin (Alm) Alan dan Terdakwa II. Kanam Wijaya Bin Niam, dengan cara Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II menuju Kerawang melewati Jln Raya Bojong Mangu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II yang dikemudikan oleh Terdakwa I membonceng Terdakwa II, pada saat sampai di depan sekolah SMP N 3 Cikarang Pusat Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beet warna merah putih milik Korban yang terparkir di halaman sekolah, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan sekolah tersebut, lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor Terdakwa I dan menghampiri sepeda motor milik Saksi Korban sementara Terdakwa I menunggu di depan sekolah, lalu Terdakwa II masuk ke halaman sekolah SMPN3 Cikarang Pusat tanpa membuka pintu gerbang dan langsung menuju sepeda motor milik Saksi Korban, setelah dekat lalu Terdakwa II menaiki sepeda motor dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Merah Putih, No. Pol : B-4684-FTO, No. Rangka : MH1JM2123KK276095, No. Mesin : JM21E2253751 dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Merah Putih, No. Pol : B-4684-FTO, No. Rangka : MH1JM2123KK276095, No. Mesin : JM21E2253751, atas nama : YANTA B OYO alamat : Kp. Tegol Sumur Rt.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



012/006 Ds. Sukamukti Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi, berikut STNK sepeda motor dan kunci kontak, yang merupakan milik Saksi Korban Agung Prasetya Bin Yanta, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Agung Prasetya Bin Yanta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter "T" berikut 5 (lima) buah anak kunci letter "T" dan 2 (dua) buah kunci magnet dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter "T" berikut (enam) buah anak kunci letter "T", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Bin (Alm) Alan dan Terdakwa II. Kanam Wijaya Bin Niam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Edi Bin (Alm) Alan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Terdakwa II. Kanam Wijaya Bin Niam dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Merah Putih, No. Pol : B-4684-FTO, No. Rangka : MH1JM2123KK276095, No. Mesin : JM21E2253751;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Merah Putih, No. Pol : B-4684-FTO, No. Rangka : MH1JM2123KK276095, No. Mesin : JM21E2253751, atas nama : YANTA B OYO alamat : Kp. Tegal Sumur Rt. 012/006 Ds. Sukamukti Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi, berikut STNK sepeda motor dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Agung Prasetya Bin Yanta;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter "T" berikut 5(lima) buah anak kunci letter "T" dan 2 (dua) buah kunci magnet;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter "T" berikut (enam) buah anak kunci letter "T";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Muh. Fadel Istiqlal, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devri Andri, S.H., M.H.

Decky Christian S., S.H.

Rizki Ramadhan S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Ckr



Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)